

## PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Umniati Kalsum<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Muhammad Fajri<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nurumniatikalsum@gmail.com](mailto:nurumniatikalsum@gmail.com)

### Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B perspektif hukum Islam (studi kasus 2019-2021) adapun sub masalahnya yakni, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros kemudian tinjauan hukum islam dalam penetapan dispensasi nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dari penelitian ini yakni, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim menganggap dampak negatifnya atau mudharatnya lebih banyak seperti terdapat unsur darurat pada permohonan dispensasi nikah. Dalam Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh, kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros yaitu faktor ekonomi, faktor putus sekolah, faktor pergaulan bebas dan faktor tingginya uang panai untuk menikah. Implikasi dari penelitian ini yakni peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros khususnya orang tua, sehingga sering mengingatkan anak mereka terhadap ajaran agama dan mengontrolnya dalam segala hal, baik dalam lingkungan sosial anak maupun dalam pemanfaatan sosial jaringan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

**Kata Kunci:** Permohonan, Dispensasi Nikah, Hukum Islam.

### Abstract

*The main problem of this research is the application for marriage dispensation at the Maros Religious Court Class 1B Islamic law perspective (case study 2019-2021). as well as the factors that influence the rise of marriage dispensation applications in the Maros religious court, the type of research used is qualitative using a syar'i approach and a normative juridical approach. The results of this study, namely, the judge's consideration in granting a marriage dispensation application refers to the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating a Marriage Dispensation Application, other than that the judge's consideration in granting a marriage dispensation application, the judge*

*considers the negative impact or harm more as there are elements of emergency in the application for dispensation of marriage. In Islamic law it allows early marriage on the condition that it is mature, that maturity does not depend on age, but depends on intelligence or maturity of mind to carry out the marriage. As for the factors that influence the rise of marriage dispensation applications at the Maros Religious Court, namely economic factors, dropout factors, promiscuity factors and the high salary for marriage. The implication of this research is that there is a need for community participation in minimizing the number of marriage dispensation cases at the Maros Religious Court, especially parents so that they often remind children about religious teachings and supervise them in all things, both the child's social environment and the use of social media so that the child does not fall into the trap. in promiscuity which resulted in the child getting pregnant before marriage.*

**Keywords:** *Application, Marriage Dispensation, Islamic law.*

## **A. Pendahuluan**

Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan.<sup>1</sup> Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dengan adanya pernikahan maka terbentuk ikatan secara resmi antara dua orang berjenis kelamin berbeda dalam ikatan suami istri yang menjadi satu keluarga.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi.<sup>3</sup> Pernikahan dapat dilihat menjadi dua sisi, pernikahan sebagai suatu perintah untuk dilakukan oleh agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur seks yang sah oleh agama.<sup>4</sup> Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan karena pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, dan seluruh umat manusia. Dan hal tersebut dapat menghindarkan manusia dari tindakan yang dapat

---

<sup>1</sup>Alwiah, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Sirri' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kab. Gowa) *Jurnal Al-Qadauna* 2, No. 2 (April, 2021), h. 409.

<sup>2</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, No. 1 (Juni 2015), h. 15.

<sup>3</sup>Rahma Amir, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau* 6, No 1 (Juni 2019), h. 101.

<sup>4</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadau* 1, No. 1 (Juni, 2014), h. 37.

merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup> Islam telah mengatur masalah pernikahan dengan sangat hati-hati dan detail untuk mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang baik sesuai dengan kedudukan yang sangat terhormat di antara makhluk-makhluk ilahi lainnya.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup> Untuk dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera, perlu adanya ikatan batin antara suami istri yang sangat kuat, sehingga diperlukan kerjasama agar tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Dalam hal ini, pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan penurunannya, dan juga dianggap sangat sakral.<sup>9</sup> Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan manusia karena telah menjadikan seorang perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitupun sebaliknya, semua itu untuk mewujudkan rasa tentram yang penuh kasih sayang diantara keduanya.<sup>10</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia baik dalam individu maupun dalam bermasyarakat, dapat menimbulkan permasalahan atau kesenjangan-kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hilangnya ataupun pudarnya nilai-nilai moral atau Akhlak, karena adanya pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini, hingga terjadinya hubungan perzinahan, yang dilakukan seakan-akan hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan dalam kehidupan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sehingga untuk menutupi kejadian tersebut agar kehormatan keluarga tidak tercemar, maka orang tua akan berusaha untuk menutupi kekurangan dan kesalahan tersebut dengan langkah terakhir yakni melangsungkan pernikahan, tanpa

---

<sup>5</sup>Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al-Daulah* 6, No. 1 (Juni 2015), h. 37.

<sup>6</sup>Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2 (2015) h.198.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1

<sup>8</sup>Abul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten gowa", *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 2 (Desember, 2019), h. 134.

<sup>9</sup>Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis", *Jurnal Al-Qadau* 2, No. 2 (Desember 2022)

<sup>10</sup>Musfira, Istiqamah, "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng", *Jurnal Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021), h.806.

memikirkan serta menghiraukan lagi usia sang anak, kesiapan fisik, kesiapan mental/ atau psikis serta masa depan anaknya dan kemungkinan konsekuensi negatif di masa depan.

Sebagai aturan umum, batas usia perkawinan warga negara diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang menikah diharapkan sehat jasmani dan rohani serta mampu berpikir.<sup>11</sup> Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua belah pihak dalam menyongsong dan mengarungi bahtera rumah tangga, harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga sangat tergantung kepada peran suami istri didalamnya.<sup>12</sup> Pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat 2 berbunyi Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini telah ditetapkan dengan jelas oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan kesehatan dan kedewasaan. Sehingga pasangan yang ingin menikah mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.

Di dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan melainkan menetapkan

---

<sup>11</sup>Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Al-Qadāu* 7, No. 2 (Desember 2020), h. 43-56

<sup>12</sup>Abul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten gowa", *Jurnal Al-Qadāu* 6, No. 2 (Desember, 2019), h. 135.

ukuran kedewasaan seseorang apabila ia sudah baligh.<sup>13</sup> Ada batasan yang berbeda bagi seorang anak untuk dikatakan dewasa. Menurut hukum Islam, seorang anak laki-laki dikatakan telah mencapai pubertas ketika ia mengalami mimpi basah dan seorang gadis telah menstruasi.<sup>14</sup> Ketentuan batasan usia didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi keluarga, dalam upaya memperbaiki pemikiran fiqh yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, ketentuan ini juga merupakan kesepakatan nasional yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, hal tersebut bertujuan agar perkawinan tercapai yakni ketentraman dalam berumah tangga dan menghasilkan keturunan yang sejahtera.<sup>15</sup>

Walaupun menikah di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan di bawah umur memberikan dampak yang buruk. Perkawinan di bawah umur memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.<sup>16</sup> Pemberian dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Tanpa ragu, kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan orang-orangnya.<sup>17</sup> Dengan adanya kesadaran dalam menaati perintah atau aturan akan membawa suatu keteladanan dalam membangun tabiat manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup>Fachrurazi Azis, "Muh. Jamal Jamil. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A", *Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021), h. 710.

<sup>14</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, No. 1 (2015), h. 30.

<sup>15</sup>Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau* 7, No.1 (Juni 2020), h. 64.

<sup>16</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 2 (2016), h. 65.

<sup>17</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 139.

<sup>18</sup>Muh. Jamal Jamil, "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (suatu analisis hukum islam terhadap PP No.10/1983-jo PP 45/1990)", *Jurnal Al-Qadau* 1 No. 2 (2014), h. 14.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam proses pengkajian ini, penulis memakai jenis penelitian kualitatif (*field research*) yakni penelitian atau pengkajian yang mengumpulkan data primer dari lapangan secara langsung, yang bersumber dari komunikasi langsung dengan sumber informasi atau data melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Syar'i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan yang dibahas dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni peneliti melihat aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Maros yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian dan metode dokumentasi sebagai upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti. Kemudian, Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapatkan, lalu dipilah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B**

Pengadilan Agama Maros Kelas 1B merupakan Pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Dispensasi perkawinan merupakan salah satu aspek perkawinan dimana Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak. Alasan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena keinginan orang tua untuk mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, pengadilan terlebih dahulu harus memberikan kuasa kepada pemohon, yang kemudian harus diajukan dengan sidang pengadilan.

Pengadilan Agama Maros sebagai bagian atau perihal perkawinan di bawah umur merupakan perpanjangan dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu. Namun tetap mengacu pada proses dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat fenomena sosial yang terjadi dari tahun ke tahun, semakin banyak remaja yang ingin menikah di usia dini dan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, yang berlangsung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 1**

| <b>TAHUN</b> | <b>JUMLAH PERKARA</b> |
|--------------|-----------------------|
| 2018         | 40                    |
| 2019         | 71                    |
| 2020         | 235                   |
| 2021         | 190                   |

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi semua orang termasuk masyarakat di Kabupaten Maros. Masyarakat di kabupaten Maros menganggap bahwa pernikahan haruslah berlangsung sekali seumur hidup dan sesuai dengan aturan hukum islam, tetapi kita tidak dapat memungkiri itu semua sebab sering terjadinya sebuah pernikahan dini yang kedua mempelainya dibawah umur yang menyebabkan sering terjadi perdebatan dan pertentangan di kalangan masyarakat, sehingga pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada tanggal 15 Oktober 2019. Mengenai batas minimal usia bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun yang mana sebelumnya bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Maros mengalami peningkatan yang tinggi karena anak yang berumur 18 tahun kebawah akan meminta dispensasi nikah yang mana sebelumnya hanya anak umur 15 tahun kebawah meminta dispensasi.

Mengenai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan di pertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Hakim dalam hal mengabulkan Dispensasi Nikah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Secara umum PERMA ini mengatur bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari persyaratan administratif, pemeriksaan permohonan, apa yang harus dilakukan dan diperiksa hakim serta kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi nikah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mengacu kepada PERMA NO 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan terdapat adanya unsur darurat atau darurat perkawinan seperti hamil, adat, melakukan hubungan suami istri dan uang untuk melangsungkan perkawinan telah habis.<sup>19</sup>

Dalam hal menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, majelis hakim dan/atau hakim tunggal mempunyai pertimbangan yang di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti bahwa ketika seorang hakim mengambil keputusan, harus konsisten dengan argumen dan bukti hukum yang diajukan oleh para pihak (Pemohon). Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

- a. Bukti Surat

---

<sup>19</sup>Muh. Arief Ridha (42Tahun), Hakim Pengadilan Agama Maros, *wawancara*, Maros, 06 April 2022.

- 1) Foto copy surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- 3) Bukti-bukti lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara.

b. Bukti saksi

Adapun bukti saksi yang biasanya dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan adalah 2 (dua) orang atau lebih.<sup>20</sup>

Sebagaimana pertimbangannya, hakim juga bersandar pada hukum Islam, yang terutama menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kerugian harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap orang tidak diperbolehkan untuk mengadakan kumadharatan, baik sulit ataupun mudah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan tetapi ketika kemudharatan dihilangkan tidak boleh menyebabkan kemudharatan yang lain baik yang kecil maupun yang lebih serius. Namun, jika kemudharatan tidak menyebabkan kemudharatan lain, maka perlu untuk memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Mudharat yang dimaksud dalam pertimbangan hakim adalah apabila anak pemohon tidak dinikahkan di khawatirkan akan menambah perbuatan dosa dan juga berpotensi terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah siri') yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan.<sup>21</sup>

2. Ijtihad Hakim

Hakim dalam menetapkan putusan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah khawatir apabila hakim salah dalam menilai putusan, maka akan terjadi kesalahan kecurangan dalam putusan pemohon keadilan. Hakim menolak

---

<sup>20</sup>Khumeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum IAIN Palopo, 2020), h. 155.

<sup>21</sup>Khumeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", h. 156

untuk meninjau, mencoba, atau memutuskan suatu kasus berdasarkan ketidakhadiran atau ketidakpastian aturan. Dalam keadaan demikian, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad..<sup>22</sup>

Ijtihad berarti menggunakan semua kemampuan intelektual untuk mendapatkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Menurut para ahli tahqiq, ijtihad al-qiyas untuk mengeluarkan (istinbat) hukum dari aturan-aturan umum syara'. Adapun ijtihad dalam putusan-putusan hakim (pengadilan) ialah jalan yang ditempuh hakim dalam menetapkan sebuah hukum, baik dalam dalam penetapan undang-undang maupun dengan mengistimbatkan hukum yang harus disetujui ketika ada nash.<sup>23</sup> Artinya ijtihad merupakan suatu metode penemuan hukum islam sehingga ketika seorang hakim mengambil keputusan, meskipun kasusnya tidak memiliki dasar hukum atau kerangka hukumnya tidak jelas, hakim dalam berijtihad tetap berpatokan pada undang-undang dan mengeluarkan makna-makna dari dalil-dalil yang ada.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, serta beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mudharatnya jauh lebih besar jika kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

## **2. Tinjauan Hukum Islam dalam Penetapan Dispensasi Nikah**

Pernikahan dalam Islam salah satu syaratnya adalah mempelai pria sudah baligh, yaitu anak-anak yang telah mencapai usia tertentu dimana semua masalah yang mereka hadapi menjadi jelas bagi mereka, mereka mampu untuk mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga mereka dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Balighnya seorang wanita itu relatif, tidak hanya dilihat dari usianya saja, tetapi juga dari segi psikis, fisik, maupun dari sudut pandang perempuan (menstruasi). Kematangan mental menjadi salah satu pertimbangan dalam pernikahan. Hal ini karena

---

<sup>22</sup>Syamsiah, "Dispensasi Nikah Di pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)", *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum IAIN Pare-pare, 2020), h. 51.

<sup>23</sup>Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1989), h. 131.

*Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri*

agama membutuhkan orang-orang yang kuat, baik fisik maupun mental, yang hanya tersedia bagi keturunan mereka yang kuat fisik dan mentalnya. Selanjutnya, sebuah keluarga harus memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menanggung beban keibuan ataupun kebabakan dalam membangun sebuah keluarga.<sup>24</sup>

Firman Allah Swt. di dalam QS.al-Nisa Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Terjemahnya:

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.”<sup>25</sup>*

Ayat tersebut merupakan khitab kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, saat anak yatim tersebut telah mencapai umur menikah (baligh) dan saat itu wali telah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum pada diri mereka. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hukum islam, ada usia yang ditentukan untuk menikah, yang dikenal sebagai baligh, yang ditentukan oleh pikiran yang sehat dan kemampuan bertindak secara sah. Usia di mana seseorang secara umum (urf) telah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis.

Para sahabat Nabi, tabi'in dan jumhur ulama berpendapat bahwa umur baligh adalah 15 tahun. Mereka berpendapat bahwa, menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi tidak mengizinkannya ikut perang pada masa perang Uhud karena usianya masih 14 tahun, tetapi mengizinkannya ikut perang pada masa perang Khandak karena Ibnu Umar pada saat itu sudah berusia 15 tahun. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa usia 15 tahun adalah usia dewasa. Selanjutnya Imam Malik dan Abdul Hanifah menyatakan bahwa bagi seorang laki-laki yang mengalami mimpi basah adalah 18

---

<sup>24</sup>Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah* 17, no 2, (2017): h. 391.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.105

tahun sedangkan perempuan 17 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat Islam bukanlah syariat yang memudahkan pelaksanaan pernikahan bagi setiap orang tanpa memandang usia yang pantas untuk menikah. Kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum dalam Islam dapat dilihat dari usianya. Jadi seseorang yang telah memenuhi standar kedewasaan hanya dapat digolongkan sebagai orang yang berkompeten hukum. Mengingat usia minimal untuk menikah tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, kitab-kitab hadits dan fiqih, maka aturan mashlahat dapat menjadi salah satu dasar dan kriteria untuk memahami penentuan batas usia minimal untuk menikah yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, serta dengan kemampuan untuk menguji perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman.

Bertolak dari analisis kemaslahatan, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam terminologi pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan memiliki kategori usia 15 tahun ke bawah, dalam hal terjadi perselisihan tentang kelayakannya, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan anak dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum tercapainya usia minimum yang sah, yaitu belum berusia 19 tahun.<sup>27</sup>

Mengubah usia minimum untuk melakukan pernikahan dari 16 menjadi 19, di bawah Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak terutama kepada anak perempuan dari ancaman yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan anak. Berbagai pertimbangannya dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam bentuk *jalb al-manafi* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan), terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan dari segi pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya yang dinilai akan terhalangi jika Undang-Undang Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan

---

<sup>26</sup>Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Islam Di Dunia Islam", *Al-Adalah* 12, no. 4, (2015), h. 811-812.

<sup>27</sup>Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau* 7 No. 1, (Juni 2020), h. 66.

batas 16 tahun tersebut. Hal ini juga memenuhi tolak ukur maslahat yaitu memelihara jiwa (hifdz al-nafs) dan keturunan (hifdz al-nasl), serta pemenuhan sifat dharuriyah (bersifat primer) dimana diperlukan pembatasan praktik pernikahan dibawah umur, dan juga sifat kulliyah (bersifat umum) dimana aturan tersebut berbentuk undang-undang yang berlaku dan berdampak secara umum.

Bahwa Islam tidak mengatur batas minimal usia untuk menikah, tetapi hanya ada syarat untuk baligh atau dewasa yang bisa berbeda untuk setiap orang, karena hukum pernikahan dalam Islam juga bisa berbeda-beda menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Pengaturan ini jelas kembali lagi pada kebutuhan dan kesiapan calon mempelai, misalnya nikah boleh disyaratkan jika syarat syara' terpenuhi dan dapat mencegahnya melakukan zina.<sup>28</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros**

Dispensasi usia perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari wali salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Bapak Muh. Arief Ridha menjelaskan bahwa yang menjadi faktor maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros adalah faktor ekonomi, faktor putus sekolah, faktor pergaulan bebas dan faktor tingginya uang panai untuk menikah.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan uraikan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Karena kondisi masyarakat yang kurang baik, para orang tua percaya bahwa menikahkan anaknya adalah salah satu solusi untuk meringankan beban hidup

---

<sup>28</sup>Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau* 7 No. 1, (Juni 2020), h. 67.

keluarga mereka, akibatnya Pemohon (orang tua) tidak mampu lagi menghadapi beban hidup yang semakin berat. Alhasil, upaya terakhir orang tua yaitu menikahkan anaknya, meskipun peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan maka dalam hal ini Pemohon meminta permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

2. Faktor Putus Sekolah

Karena kurangnya pendidikan seorang anak cenderung melakukan kegiatan sosial ekonomi yang diwariskan tanpa adanya tanggung jawab. Akibatnya produktivitas kerjanya sangat rendah dan ia tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pemohon mempunyai alasan untuk mengawinkan anaknya, karena tidak jarang seorang gadis menikah di usia muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda pernikahan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk ekonomi dan mental anak itu sendiri.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan anak yang sudah sangat meresahkan menjadi pertimbangan hakim ketika mengambil keputusan. Soal kondisi anak pemohon tidak serta merta dikabulkan namun hakim melihat bukti bahwa hubungan anak pemohon sangat memprihatinkan. Jika hal ini benar, maka disinilah peran hakim seperti halnya hukum sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menjamin kenyamanan dan solusi terbaik atas permasalahan yang muncul di masyarakat, karena jika tidak diantisipasi maka perbuatan anak akan menjadi gunjingan yang membuat anak dan orang tua merasa tertekan.

4. Faktor Uang Panai terlalu Tinggi

Karena tingginya uang panai untuk menikah yang diminta oleh keluarga pihak wanita ke pihak keluarga laki-laki sehingga pasangannya tidak mampu untuk memenuhinya maka timbul pemikiran-pemikiran negatif agar mereka dapat melangsungkan perkawinan, seperti melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan si wanita hamil sehingga keluarga dari pihak perempuan akhirnya menerima pihak laki-laki untuk melamar anaknya dengan uang panai yang dimampukan oleh pihak laki-laki.

#### **D. Penutup**

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mudharatnya jauh lebih besar dari apabila membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya. Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian Dispensasi Nikah mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan telah baligh, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah dan cakap dalam bertindak hukum.

Keputusan hakim untuk memberikan dispensasi nikah didasarkan pada faktor/keadaan darurat, seperti faktor ekonomi masyarakat yang lemah, faktor putus sekolah yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan seorang anak, faktor pergaulan bebas seorang anak yang sudah sangat mengkhawatirkan dan faktor tingginya uang panai untuk menikah. Bahwa perlunya partisipasi masyarakat untuk meminimalisir perkara dispensasi nikah di pengadilan agama, khususnya orang tua lebih cenderung mengingatkan anak terhadap ajaran agama dan mengontrolnya dalam segala hal, baik dalam lingkungan sosial anak maupun dalam penggunaan media social agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, yang mengakibatkan anak tersebut hamil sebelum menikah serta perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat patuh dan taat terhadap aturan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

Al-Qur'an

Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

##### **Jurnal:**

- Alwi, Zulfahmi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis”, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2 (Desember, 2021).
- Alwiah, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang kawin Hamil Karena Siri’ (studi kasus di KUA kec. Pallangga, Kab.Gowa)”, *Jurnal Qadauna* 2, No. 2 (April, 2021).
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Islam Di Dunia Islam”, *Al-Adalah* 12, no. 4, (2015).
- Bachtiar Farahdiba, Patimah Halim. “Peran program studi dalam mengatasi persoalan pernikahan anak di kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al-Qadau* 7 No. 2 (Desember 2020).
- Fachrurazi Azis, Muh. Jamal Jamil. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam studi Kasus di Pengadilan Agama Kot Palu Kelas 1A”. *Qadauna* 2 edisi Khusus (Oktober, 2021)
- Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan”, *Jurnal Al-Daulah* 6, No. 1 (Juni 2017).
- Istiqamah, Musfira. “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama bantaeng”, *Jurnal Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021).
- Jamil, Muh. Jamal. “Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (suatu analisis hukum islam terhadap PP No.10/1983-jo PP 45/1990)”, *Jurnal Al-Qadau* 1 No. 2, (2014).
- Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif masalahat”, *Jurnal Al-Qadau* 7 No.1 (Juni 2020).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2, (2016).
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Qadau* 1, No.1 (Juni 2014)
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Pernikahan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau* 2, No. 1 (Juni 2015).
- Rahma Amir, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 1 (Juni 2019).
- Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2 (2015).
- Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019).
- Wafa, Moh. Ali. “Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah* 17, No 2, (2017).

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

- Khumeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo, *Skripsi*. IAIN Palopo, 2020.

Syamsiah, “Dispensasi Nikah Di pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”, *Skripsi*. IAIN Pare-pare, 2020, h. 51.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1

**Narasumber/Wawancara**

Muh. Arief Ridha, (42Tahun), Hakim Pengadilan Agama Maros, *wawancara*, Maros, 06 April 2022.